



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI PURNOMO ALIAS BADRUN Bin ALM SUGENG;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 5 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bedingin RT 004 RW 004 Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastic klip berisi pil double L sebanyak @ 98 (Sembilan puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) plastic klip berisi pil double L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir;
 - 2 (dua) linting kertas grenjeng berisi pil double L sebanyak @ 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A20S warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol AG 3921 VAJ.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa **HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG**;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-730/Enz.2/NGJK/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bawa terdakwa **HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa **HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG** di Dusun Bedingin, RT.004/RW.004, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa bermula dari terdakwa **HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal PURNOMO Alias BAGO, alamat Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk (yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/72/V/RES.4.3/2024 tanggal 22 Mei 2024), hingga terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan PURNOMO Alias BAGO untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, PURNOMO Alias BAGO menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol AG 3921 VAJ hingga sampai di sebuah kebun kurma di Dusun Keringan, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan ditempat tersebut, terdakwa membeli pil double L dari PURNOMO Alias BAGO sebanyak 7 (tujuh) bok atau 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir pil double L dengan harga Rp. 1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang dikemas dalam 7 (tujuh) plastic klip, yang masing-masing berisi 1 (satu) bok atau 98 (Sembilan puluh delapan) butir serta 7 (tujuh) plastic klip itu dibungkus kantong kresek warna hitam, lalu terdakwa mengenal saksi MAKSUP, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, karena teman satu desa hingga terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan saksi MAKSUP untuk komunikasi, kemudian terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L, dan menawarkan pil double L tersebut kepada saksi MAKSUP apabila tertarik untuk membelinya dari terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terdakwa menawarkan pil double L kepada beberapa temannya, yang diantaranya adalah saksi MAKSUP, pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib, saksi MAKSUP datang ke rumah terdakwa di Dusun Bedingin, RT.004/RW.004, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MAKSUP dan saksi MAKSUP menanyakan kepada terdakwa tentang adanya ketersediaan pil double L sebanyak 4 (empat) kit atau 20 (dua puluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh) ribu rupiah kepada terdakwa karena saksi MAKSUP ingin membeli pil double L sebanyak 4 (empat) kit atau 20 (dua puluh) butir pil double L, lalu terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai pil yang diperlukan oleh saksi MAKSUP sambil terdakwa menerima uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi MAKSUP, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambilkan pil double L sebanyak 4 (empat) kit atau 20 (dua puluh) butir, yang dikemas dalam 4 (empat) sobekan kertas grenjeng rokok, yang masing-masing berisi 1 (satu) kit atau 5 (lima) butir, berikutnya terdakwa menyerahkan 4 (empat) kit atau 20 (dua puluh) butir pil double L kepada saksi MAKSUP dan saksi MAKSUP menerima pil double L yang dibelinya dari terdakwa, kemudian saksi MAKSUP pamit dari terdakwa untuk meninggalkan rumah terdakwa;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, saat terdakwa sedang menunggu tempat bilyard di rumahnya, beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi MOH RIDWAN, dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA mendatangi terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi mengenai saksi MAKSUP yang membeli pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan informasi dimaksud dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A20S warna biru, yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, 4 (empat) plastic klip berisi pil double L masing-masing sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) butir, 1 (satu) plastic klip berisi pil double L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, 2 (dua) linting kertas grenjeng berisi pil double L masing-masing sebanyak 5 (lima) butir, yang semuanya dimasukkan dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang digantungkan di pintu kamar tidur, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol AG 3921 VAJ yang terparkir di teras rumah,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,399 gram (Barang bukti No.13369/2024/NOF), untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04198/NOF/2024 tanggal 07 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,399 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13369/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jika terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) bok atau 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa terdakwa pekerjaan sebagai Kuli Bangunan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa **HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG** di Dusun Bedingin, RT.004/RW.004, Desa Sukorejo, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk, melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa **HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal PURNOMO Alias BAGO, alamat Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk (yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/72/V/RES.4.3/2024 tanggal 22 Mei 2024), hingga terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan PURNOMO Alias BAGO untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, PURNOMO Alias BAGO menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol AG 3921 VAJ hingga sampai di sebuah kebun kurma di Dusun Keringan, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan ditempat tersebut, terdakwa membeli pil double L dari PURNOMO Alias BAGO sebanyak 7 (tujuh) bok atau 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir pil double L dengan harga Rp. 1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang dikemas dalam 7 (tujuh) plastic klip, yang masing-masing berisi 1 (satu) bok atau 98 (Sembilan puluh delapan) butir serta 7 (tujuh) plastic klip itu dibungkus kantong kresek warna hitam, lalu terdakwa mengenal saksi MAKSUP, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, karena teman satu desa hingga terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan saksi MAKSUP untuk komunikasi, kemudian terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L, dan menawarkan pil double L tersebut kepada saksi MAKSUP apabila tertarik untuk membelinya dari terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menawarkan pil double L kepada beberapa temannya, yang diantaranya adalah saksi MAKSUP, pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib, saksi MAKSUP datang ke rumah terdakwa di Dusun Bedingin, RT.004/RW.004, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MAKSUP dan saksi MAKSUP menanyakan kepada terdakwa tentang adanya ketersediaan pil double L sebanyak 4 (empat) kit atau 20 (dua puluh) butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh) ribu rupiah kepada terdakwa karena saksi MAKSUP ingin membeli pil double L sebanyak 4 (empat) kit atau 20 (dua puluh) butir pil double L, lalu terdakwa menyebutkan dirinya masih mempunyai pil yang diperlukan oleh saksi MAKSUP sambil terdakwa menerima uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi MAKSUP, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambilkan pil double L sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kit atau 20 (dua puluh) butir, yang dikemas dalam 4 (empat) sobekan kertas grenjeng rokok, yang masing-masing berisi 1 (satu) kit atau 5 (lima) butir, berikutnya terdakwa menyerahkan 4 (empat) kit atau 20 (dua puluh) butir pil double L kepada saksi MAKSUP dan saksi MAKSUP menerima pil double L yang dibelinya dari terdakwa, kemudian saksi MAKSUP pamit dari terdakwa untuk meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, saat terdakwa sedang menunggu tempat bilyard di rumahnya, beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi MOH RIDWAN, dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA mendatangi terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi mengenai saksi MAKSUP yang membeli pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membentarkan informasi dimaksud dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumah terdakwa hingga petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A20S warna biru, yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, 4 (empat) plastic klip berisi pil double L masing-masing sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) butir, 1 (satu) plastic klip berisi pil double L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, 2 (dua) linting kertas grenjeng berisi pil double L masing-masing sebanyak 5 (lima) butir, yang semuanya dimasukkan dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang digantungkan di pintu kamar tidur, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol AG 3921 VAJ yang terparkir di teras rumah, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,399 gram (Barang bukti No.13369/2024/NOF), untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04198/NOF/2024 tanggal 07 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,399 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13369/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jika terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) bok atau 686 (enam ratus delapan puluh enam) butir pil double L;
- Bawa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- Bawa terdakwa bekerja sebagai Kuli Batu tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
 - Bawa saksi bersama dengan Bripda RIZAL MAULANA EKA PUTRA dan team opsnal lainnya yang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib di rumahnya termasuk Dsn. Bedingin Rt. 004 Rw. 004 Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
 - Bawa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dengan cara menjual;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil Dobel L kepada Sdr.MAKSUP alamat Rt.004 Rw. 003 Dsn. Jajar Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa barang bukti yang telah saksi sita pada saat menangkap Terdakwa yaitu 4 (empat) plastic klip berisi pil LL sebanyak @98 (sembilan puluh delapan) butir, 1 (satu) plastic klip berisi pil LL sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, 2 (dua) linting grenjeng berisi pil LL sebanyak @5 (lima) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe Galaxy A 20 s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru, Nopol AG 3921 VAJ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L pada Sdr. MAKSUP karena Sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan seorang pengedar Pil dobel L yang bernama Sdr. MAKSUP, kemudian dari pengakuan Sdr. MAKSUP Pil dobel L yang telah diedarkan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki – laki, umur 31 Tahun, alamat Dsn. Bedingin Rt. 004 Rw. 004 Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab Nganjuk yang bernama Sdr. HADI PURNOMO alias BADRUN (Terdakwa), selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Sdr. HADI PURNOMO alias BADRUN (Terdakwa) diteras rumahnya masuk dalam wilayah hukum Dsn. Bedingin Rt. 004 Rw. 004 Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk, pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 98 (sembilan puluh delapan) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, 2 (dua) linting grenjeng berisi Pil dobel L sebanyak @ 5 (lima) butir yang berada didalam tas selempang warna hitam yang digantung di pintu kamar, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe galaxy A20s warna biru yang dipegang dengan tangan kanan, setelah itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru, Nopol : AG 3921 VAJ milik Sdr. HADI PURNOMO alias BADRUN (Terdakwa) yang diparkir diteras rumahnya, dari pengakuan Sdr. HADI PURNOMO alias BADRUN (Terdakwa) bahwa Pil dobel L yang telah diedarkan tersebut dibeli dari seorang laki - laki, umur 36 Tahun, alamat Kel. Begadung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec/Kab. Nganjuk yang bernama Sdr. PURNOMO alias BAGO (Dpo) ,kemudian anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan pengembangan lebih lanjut, setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Iidik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dalam megusat, menggunakan obat Pil Dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **MAKSUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena saksi telah mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L ini membeli dari Terdakwa HADI PURNOMO Alias BADRUN;
- Bahwa saksi membeli Pil Dobel L tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib dirumah Sdr.HADI PURNOMO Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk sebanyak 4 kit (1 kit berisi 5 butir) dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap kit;
- Bahwa Pil dobel L yang saksi beli dari Sdr HADI PURNOMO Alias BADRUN sudah saksi bayar lunas sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengonsumsi sendiri Pil Dobel L 2 kit tersebut, sedangkan untuk yang 2 kit lainnya adalah pesanan Sdr. YUDA Alias KEMPIR, laki-laki, 37 tahun, alamat Perumnas Candirejo Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan sudah saksi serahkan kepada Sdr. YUDA Alias KEMPIR ;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 00.20 Wib di traffic light Candireja termasuk Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk pada saat sedang berboncengan naik sepeda motor dengan Sdr. YUDA Alias KEMPIR dengan tujuan mencari makan;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas pada saat penangkapan saksi adalah 1 (satu) linting grenjeng berisi Pil LL sebanyak 5 (lima) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A17 warna biru, dan 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 4389 UD;

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam megucasai, menggunakan obat Pil Dobel L;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengedarkan Pil Dobel L kepada kepada Sdr.MAKSUP, laki-laki, umur 39 tahun, alamat Dsn. Jajar Rt. 004 Rw. 003 Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L pada Sdr.Maksup sebanyak 4 kit (1 kit berisi 5 butir) dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap kit;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. MAKSUP dikemas dengan menggunakan sobekan kertas grenjeng rokok tiap 5 (lima) butir ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr.PURNOMO alias BAGO, umur 36 tahun, alamat Kel. begadung Kec./Kab. Nganjuk pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wib, untuk transaksinya di kebun kurma tempat Sdr.PURNOMO alias BAGO bekerja termasuk Dsn. Keringan Kel. Mangundikaran Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr.PURNOMO alias BAGO sebanyak 7 bok (1 bok berisi 98 butir) dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap 1 bok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 01.30 Wib di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang yang menjadi barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 4 (empat) plastic klip berisi pil double L sebanyak @ 98 (Sembilan puluh delapan) butir, 1 (satu) plastic klip berisi pil double L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, 2 (dua) linting kertas grenjeng berisi pil double L sebanyak @ 5 (lima) butir, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A20S warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol AG 3921 VAJ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastic klip berisi pil double L sebanyak @ 98 (Sembilan puluh delapan) butir;
2. 1 (satu) plastic klip berisi pil double L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir;
3. 2 (dua) linting kertas grenjeng berisi pil double L sebanyak @ 5 (lima) butir;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A20S warna biru;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol AG 3921 VAJ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04198/NOF/2024 tanggal 07 Juni 2024 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto \pm 0,399 gram, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 13369/2024/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi MAKSUP mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 4 kit (1 kit berisi 5 butir) dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap kit, yang sudah dibayar lunas oleh Saksi MAKSUP sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan pengedar Pil dobel L yang bernama Saksi MAKSUP;
3. Bahwa pada pukul 01.30 Wib dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa diteras rumahnya masuk dalam wilayah hukum Dsn. Bedingen Rt. 004 Rw. 004 Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 98 (sembilan puluh delapan) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, 2 (dua) linting grenjeng berisi Pil dobel L sebanyak @ 5 (lima) butir yang berada didalam tas selempang warna hitam yang digantung di pintu kamar, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe galaxy A20s warna biru yang dipegang dengan tangan kanan, setelah itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru, Nopol : AG 3921 VAJ milik Terdakwa yang diparkir diteras rumahnya;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PURNOMO alias BAGO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 14.30 di kebun kurma tempat Sdr. PURNOMO alias BAGO bekerja di Dsn. Keringan Kel. Mangundikaran Kec./Kab. Nganjuk sebanyak 7 bok (1 bok berisi 98 butir) dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap 1 bok;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam megucasai, menggunakan obat Pil Dobel L;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04198/NOF/2024 tanggal 07 Juni 2024 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,399 gram, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 13369/2024/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua : Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Hadi Purnomo Alias Badrun bin Alm. Sugeng yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa Hadi Purnomo Alias Badrun bin Alm. Sugeng yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Hadi Purnomo Alias Badrun bin Alm. Sugeng adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Hadi Purnomo Alias Badrun bin Alm. Sugeng adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi peredaran Pil dobel L tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi MAKSUP mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 4 kit (1 kit berisi 5 butir) dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap kit, yang sudah dibayar lunas oleh Saksi MAKSUP sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan pengedar Pil dobel L yang bernama Saksi MAKSUP yang selanjutnya pada pukul 01.30 Wib dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa diteras rumahnya masuk dalam wilayah hukum Dsn. Bedingen Rt. 004 Rw. 004 Ds. Sukorejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk, pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 98 (sembilan puluh delapan) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, 2 (dua) linting grenjeng berisi Pil dobel L sebanyak @ 5 (lima) butir yang berada didalam tas selempang warna hitam yang digantung di pintu kamar, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe galaxy A20s warna biru yang dipegang dengan tangan kanan, setelah itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru, Nopol : AG 3921 VAJ milik Terdakwa yang diparkir diteras rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PURNOMO alias BAGO pada hari Selasa tanggal 21 Mei

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 14.30 di kebun kurma tempat Sdr. PURNOMO alias BAGO bekerja di Dsn. Keringan Kel. Mangundikaran Kec./Kab. Nganjuk sebanyak 7 bok (1 bok berisi 98 butir) dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tiap 1 bok;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam megasasi, menggunakan obat Pil Dobel L;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto \pm 0,399 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04198/NOF/2024 tanggal 07 Juni 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil dobel L kepada saksi Maksup merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil dobel L), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam peredaran pil double L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastic klip berisi pil double L sebanyak @ 98 (Sembilan puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) plastic klip berisi pil double L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir;
 - 2 (dua) linting kertas grenjeng berisi pil double L sebanyak @ 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A20S warna biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol AG 3921 VAJ yang telah disita dari terdakwa HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG, maka dikembalikan kepada terdakwa HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan pembeli pil double L tanpa resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dimaksud dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tercela ini;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastic klip berisi pil double L sebanyak @ 98 (Sembilan puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) plastic klip berisi pil double L sebanyak 66 (enam puluh enam) butir;
 - 2 (dua) linting kertas grenjeng berisi pil double L sebanyak @ 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Galaxy A20S warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol AG 3921 VAJ.
6. Dikembalikan kepada Terdakwa HADI PURNOMO Alias BADRUN Bin Alm. SUGENG;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)